

Tanggal Efektif : 29 Desember 2006

Tanggal Mulai Penawaran : 03 Januari 2007

## REKSA DANA MNC DANA LIKUID

REKSA DANA MNC DANA LIKUID (untuk selanjutnya disebut "MNC DANA LIKUID") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

MNC DANA LIKUID bertujuan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik dengan tingkat resiko yang serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan tetap dan instrumen pasar uang.

MNC DANA LIKUID akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan 100% (seratus persen) pada Efek Pendapatan Tetap yang terdiri dari antara lain Surat Utang Negara, surat utang lainnya yang ditawarkan melalui Penawaran Umum; dan minimum 0% (nol persen) dan 20% (dua puluh persen) pada Instrumen Pasar Uang yang terdiri dari antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito pada bank-bank di Indonesia, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### PENAWARAN UMUM

PT MNC Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) bulan, maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan atas 1 (satu) bulan sampai dengan kurang dari 6 (enam) bulan dan tidak dikenakan biaya dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan 6 (enam) bulan ke atas serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa MNC DANA LIKUID.

#### MANAJER INVESTASI



**PT MNC Asset Management**  
MNC Financial Center, Lantai  
Jl. Kebon Sirih No. 21-27  
Jakarta 10340  
Telp. (021) 2970 9600  
Fax. (021) 3983 6873 / 3983 6853

#### BANK KUSTODIAN



**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**  
Divisi Operasional  
The Landmark Centre Tower 1, Lantai 19  
Jl. Jend. Sudirman No. 1  
Jakarta 12910  
Telepon: (021) 2554 1229, 2554 1227  
Faksimili: (021) 2941 1502, 2941 1512

WWW.MNCASSET.COM

**PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI SERTA KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).**

**MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

**OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

Pembaharuan Prospektus per 31 Agustus 2018



**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011**  
**TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

MNC DANA LIKUID tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam MNC DANA LIKUID. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT MNC Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                    | Halaman |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI .....                                                                                  | 1       |
| BAB II. INFORMASI MENGENAI MNC DANA LIKUID.....                                                                    | 9       |
| BAB III. MANAJER INVESTASI .....                                                                                   | 11      |
| BAB IV. BANK KUSTODIAN .....                                                                                       | 13      |
| BAB V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI .....<br>DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI | 15      |
| BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM .....<br>PORTOFOLIO REKSA DANA MNC DANA LIKUID       | 18      |
| BAB VII. PERPAJAKAN .....                                                                                          | 20      |
| BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA .....                                              | 21      |
| BAB IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA .....                                                                       | 24      |
| BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....                                                                      | 28      |
| BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI .....                                                                             | 30      |
| BAB XII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN.....                                                            | 34      |
| BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....                                                | 35      |
| BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI .....<br>UNIT PENYERTAAN                                      | 40      |
| BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....                                          | 44      |
| BAB XVI. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN.....                                                               | 47      |
| BAB XVII. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN .....<br>UNIT PENYERTAAN REKSA DANA MNC DANA LIKUID    | 48      |
| BAB XVIII. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....                                                   | 50      |
| BAB XIX. PENYELESAIAN SENGKETA .....                                                                               | 51      |
| BAB XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR .....<br>BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN        | 52      |
| .                                                                                                                  |         |
| .                                                                                                                  |         |

## **BAB I** **ISTILAH DAN DEFINISI**

### **1.1. AFILIASI**

Adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal,
- b. hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### **1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID.

### **1.3. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

### **1.4. BAPEPAM DAN LK**

Adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

### **1.5. BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

## **1.6. BURSA EFEK**

Adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

## **1.7. EFEK**

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## **1.8. EFEKTIF**

Adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

## **1.9. EFEK BERSIFAT UTANG**

Adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

## **1.10. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.11. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**

Adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID yang pertama kali (pembelian awal).

#### **1.12. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.13. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.14. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI**

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam MNC DANA LIKUID ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.15. HARI BURSA**

Adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu Senin hingga Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia yang terkait dengan perdagangan Efek yang bersangkutan.

#### **1.16. HARI KALENDER**

Adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa terkecuali termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik

Indonesia.

#### **1.17 HARI KERJA**

Adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **1.18. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.19 KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

#### **1.20 LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan MNC DANA LIKUID yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dengan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Penyampaian Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA MNC DANA LIKUID ; dan/atau

- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

#### **1.21 LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)**

Adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek

#### **1.22 MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi dalam hal ini PT MNC Asset Management adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

#### **1.23 METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2., tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua BAPEPAM dan LK.

#### **1.24 NASABAH**

Adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

#### **1.25 NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Adalah nilai pasar wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

#### **1.26 NILAI PASAR WAJAR**

Adalah nilai yang dapat diperoleh melalui transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, dimana perhitungan NAB wajib menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

#### **1.27 OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")**

Adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**1.28 PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam MNC DANA LIKUID.

**1.29 PENAWARAN UMUM**

Adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

**1.30 PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**1.31 PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

**1.32 POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**1.33 POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**1.34 POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21-03-2017 (dua puluh satu Maret dua ribu tujuh belas) tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**1.35 POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

ada di kemudian hari.

#### **1.36 POKOK INVESTASI**

Adalah uang yang diinvestasikan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan membeli Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID pada Masa Penawaran.

#### **1.37 PORTOFOLIO EFEK**

Adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan MNC DANA LIKUID.

#### **1.38 PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

#### **1.39 PROSPEKTUS**

Adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

#### **1.40 REKSA DANA**

Adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka atau; (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.41 SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN**

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.42 SUB REKENING EFEK**

Sub Rekening Efek adalah rekening efek MNC DANA LIKUID yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

#### **1.43 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) Tanggal Emisi, dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa

Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat pada pukul 13.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB pada Hari Bursa terakhir Masa Penawaran (*in good fund and in complete application*); (ii) Tanggal Penjualan Kembali, dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); (iii) Tanggal Pelunasan Parsial dan (iv) Tanggal Pelunasan Akhir atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan.

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

#### **1.44 UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995.

#### **1.45 UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

---

## **BAB II**

### **INFORMASI MENGENAI MNC DANA LIKUID**

#### **2.1. PENDIRIAN MNC DANA LIKUID**

MNC DANA LIKUID merupakan Reksa Dana terbuka yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan berdasarkan AKTA pendirian yang dituangkan dalam Kontrak Investasi Kolektif BIG DANA LIKUID SATU AKTA No. 01 tanggal 8 Desember 2006 dan AKTA perubahan nama Reksa Dana BIG DANA LIKUID SATU menjadi MNC DANA LIKUID yang termuat dalam AKTA No. 07 tanggal 23 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Meiyane Halimatussyadiah S.H., AKTA Perubahan No. 43 tanggal 15 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris NY. Poerbaningsih Adi Warsito, SH Notaris di Jakarta, dan AKTA Perubahan No.06 tanggal 12 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Leolin Jayayanti, SH. Notaris di Jakarta, antara PT MNC Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Bank Kustodian.

MNC DANA LIKUID telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-3426/BL/2006 tanggal 29 Desember 2006.

#### **2.2. PENAWARAN UMUM**

PT MNC Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA LIKUID pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **2.3. PENGELOLA REKSA DANA**

PT MNC Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

##### **a. Komite Investasi**

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

##### **Frery Kojongian**

Ketua Komite Investasi, saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT MNC Asset Management. Sebelum bergabung dengan MNC Group, beliau berkarir di PT Yuanta Securities Indonesia (2013-2015), serta di PT AMCI Management Investasi Indonesia (2011-2013) sebagai Direktur Utama. Antara 2010 sampai 2011, berkarir di PT AmCapital Indonesia sebagai Direktur. Dari 1999 sampai 2010, beliau pernah di PT Sucorinvest Asset Management dan di PT Sucorinvest Central Gani (1997-1999) sebagai Direktur Utama.

Beliau memperoleh gelar Master of Business Administration di Financial dari Golden Gate University, San Fransisco, USA tahun 1991, serta berpengalaman dalam industri keuangan dan Pasar Modal, selama lebih dari 19 tahun.

Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-183/PM/IP/WMI/1997 tanggal 20 November 1997 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-961/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 18 November 2016.

#### **Suwito Haryatno**

Anggota Komite Investasi, saat ini beliau menjabat Direktur PT MNC Asset Management. Memperoleh gelar Master di bidang Keuangan Perbankan dari Universitas Indonesia tahun 2000 dan telah berkecimpung di industri pasar modal lebih dari 15 tahun.

Beliau memiliki izin Wakil Manajer investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-38/PM/IP/WMI/2001 tanggal 23 April 2001 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-719/PM.212/PJ-WMI/2016 tanggal 18 November 2016.

#### **b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

##### **Mahadi Gani**

Ketua Tim Pengelola Investasi. Beliau telah lulus ujian *Chartered Financial Analyst level 2*. Pendidikan terakhir Master of Finance dari University of Technology Sydney tahun 2011 dan berpengalaman lebih dari 8 tahun pada industri keuangan dan pasar modal.

Beliau memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-58/PM.211/WMI/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-83/PM.211/PJ-WMI/2017 tanggal 26 September 2017.

##### **Dian Kemala Inezwari**

Anggota Tim Pengelola Investasi. Pendidikan terakhir Master di bidang *Applied Finance* dari Binus Business School tahun 2012 dan berpengalaman lebih dari enam tahun pada industri pasar modal.

Beliau memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-103/PM.211/WMI/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-934/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 18 November 2017.

##### **Manggala S Dharma**

Anggota Tim Pengelola Investasi. Pendidikan terakhir memperoleh gelar Master of Applied Finance dari University of Adelaide, Australia, setelah sebelumnya memperoleh gelar sarjana dari Bina Nusantara University dan berpengalaman lebih dari empat tahun pada industri keuangan dan pasar modal.

Ia memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-29/PM.211/WMI/2018 tanggal 7 Februari 2018.

### **BAB III** **MANAJER INVESTASI**

#### **3.1 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI**

PT MNC Asset Management (selanjutnya disebut “Perseroan”) adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang–Undang Negara Republik Indonesia berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta yang Akta pendiriannya dimuat dalam Akta Nomor 99 tanggal 15 Juli 1999 dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan tertanggal 6 September 1999 No. C-16031 HT.01.01.TH.99, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090316730142 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 27/BH.09.01/VII/2000 pada tanggal 3 Juli 2000, serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 7003, Berita Negara Republik Indonesia No. 92, tanggal 17 Nopember 2000.

Perseroan merupakan perusahaan Efek yang bergerak dalam bidang Jasa Manajer Investasi dalam arti yang seluas-luasnya. Perseroan merupakan anak perusahaan PT MNC Capital Indonesia Tbk dan telah mendapat izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal pada tanggal 25 Mei 2000 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-05/PM/MI/2000 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi kepada PT MNC Asset Management.

Perseroan telah melakukan perubahan nama dari yang semula PT Bhakti Asset Management menjadi PT MNC Asset Management berdasarkan Akta No. 48 tanggal 30 November 2010 oleh Firdhonal SH, Notaris, di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-56603.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 3 Desember 2010.

#### **Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:**

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT MNC Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

##### **Direksi**

|                |   |                   |
|----------------|---|-------------------|
| Direktur Utama | : | Frery Kojongian   |
| Direktur       | : | Yong Julia        |
| Direktur       | : | Suwito Haryatno   |
| Direktur       | : | Febriyani Sjoftan |

##### **Dewan Komisaris**

|                 |   |                      |
|-----------------|---|----------------------|
| Komisaris Utama | : | Wito Mailoa          |
| Komisaris       | : | Stien Maria Schouten |

#### **3.2 PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PT MNC Investama Tbk melakukan restrukturisasi pada tahun 1999, dan divisi Fund Management yang berdiri sejak tahun 1995 menjadi PT MNC Asset Management. Setelah restrukturisasi tersebut, izin PT MNC Investama Tbk sebagai Manajer Investasi dikembalikan ke BAPEPAM & LK dan BAPEPAM & LK mengeluarkan izin sebagai Manajer Investasi kepada Perseroan. Perubahan status Divisi Fund Management PT MNC Investama Tbk menjadi PT MNC Asset Management termasuk pengalihan pengelolaan Reksa Dana BIG Nusantara, Reksa Dana

BIG Palapa & Reksa Dana BIG Jakarta dari Manajer Investasi PT MNC Investama Tbk beralih ke Manajer Investasi Perseroan.

Pada tahun 2003 PT MNC Investama Tbk mengalihkan kepemilikan sahamnya atas PT MNC Asset Management kepada PT MNC Kapital Indonesia Tbk sehingga Perseroan menjadi anak perusahaan PT MNC Capital Indonesia Tbk.

Dalam pengelolaan reksa dana saat ini PT MNC Asset Management telah memperoleh Surat Efektif dari OJK untuk mengelola 44 (empat puluh empat) Reksa Dana, yaitu :

Pada tahun 2004, Reksa Dana MNC Dana Lancar (d/h BIG Dana Lancar) dan Reksa Dana MNC Dana Syariah (d/h BIG Dana Syariah, BIG Dana Muamalah).

Pada tahun 2006, Reksa Dana MNC Dana Likuid (d/h BIG Dana Likuid Satu).

Pada tahun 2007 Reksa Dana MNC Dana Kombinasi (d/h BIG Bhakti Kombinasi).

Pada tahun 2008 Reksa Dana MNC Dana Ekuitas (d/h BIG Bhakti Ekuitas).

Pada tahun 2011, Reksa Dana MNC Dana Dollar.

Pada tahun 2012, Reksa Dana MNC Dana Kombinasi ICON.

Pada tahun 2013 MNC Dana Syariah Ekuitas, Reksa Dana MNC Dana Syariah Kombinasi dan Reksa Dana MNC Dana Kombinasi Konsumen.

Pada tahun 2014 Reksa Dana MNC Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Terproteksi MNC Dana Terproteksi, dan Terproteksi II (ketiga produk tersebut sudah dilikuidasi), serta MNC Dana Terproteksi III.

Pada tahun 2015 Reksa Dana MNC Dana Terproteksi IV, Terproteksi VI dan Terproteksi VII (ketiga produk tersebut sudah dilikuidasi), Reksa Dana MNC Dana Pendapatan Tetap II, Reksa Dana Indeks MNC36 , Reksa Terproteksi MNC Dana Terproteksi V.

Pada tahun 2016, Reksa Dana MNC Dana Syariah Barokah, MNC Dana Syariah Ekuitas II, MNC Dana Syariah Terproteksi, MNC Dana SBN, MNC Dana Pendapatan Tetap III, MNC Dana Saham, Smart Equity Fund (d/h MNC Dana Saham II), Reksa Dana Terproteksi MNC Dana Terproteksi VIII, MNC Dana Terproteksi IX, MNC Dana Terproteksi X, MNC Dana Terproteksi XI, MNC Dana Terproteksi XII, dan MNC Dana Terproteksi XIII, serta MNC Dana Multisektor I.

Pada tahun 2017, Reksa Dana MNC Dana Pendapatan Tetap IV dan pendapatan Tetap V, Reksa Dana MNC Dana Pasar Uang dan Pasar Uang II, Reksa Dana Terproteksi MNC Dana Terproteksi XIV, Terproteksi XV, Terproteksi XVI, Terproteksi XVII, Terproteksi XVIII, Terproteksi XIX, Terproteksi XX, Terproteksi SERI 21, Terproteksi SERI 22, SERI 23, SERI 27 dan Dolar SERI 1.

Pada tahun 2018, Reksa Dana Terproteksi MNC Dana Terproteksi SERI 26, SERI 28, SERI 24 dan SERI 25.

Per 31 Agustus 2018 PT MNC Asset Management dengan jumlah 48 Reksa Dana telah mempunyai dana kelolaan kurang lebih sebesar Rp. 6.594.000.000.000,- (enam triliun lima ratus sembilan puluh empat miliar Rupiah).

### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT MNC Investama Tbk, PT MNC Kapital Indonesia Tbk, PT MNC Securities, PT MNC Finance, PT MNC Life Assurance, PT MNC Leasing, PT MNC Guna Usaha Indonesia, PT Bank MNC Internasional Tbk, PT MNC Asuransi Indonesia PT Global Mediacom Tbk dan PT Media Nusantara Citra Tbk.

---

## **BAB IV** **BANK KUSTODIAN**

### **4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN**

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “BNI”), didirikan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1946. Sebagai Bank Pertama yang secara resmi dimiliki Negara RI, BNI merupakan pelopor terciptanya berbagai produk & layanan jasa perbankan. BNI terus memperluas perannya, tidak hanya terbatas sebagai bank pembangunan, tetapi juga ikut melayani kebutuhan transaksi perbankan masyarakat umum dengan berbagi segmentasinya.

Saat ini, BNI adalah bank terbesar ke-4 di Indonesia berdasarkan total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. BNI menawarkan layanan jasa keuangan terpadu kepada nasabah, didukung oleh perusahaan anak yang bergerak dibidang jasa keuangan, sekuritas, asuransi dan modal ventura.

Pada akhir tahun 2013, BNI memiliki total aset sebesar Rp386 triliun dan mempekerjakan lebih dari 24.861 karyawan. Untuk melayani nasabahnya, BNI mengoperasikan jaringan layanan yang luas mencakup 1.687 outlet domestik dan 5 cabang luar negeri di New York, London, Tokyo, Hong Kong dan Singapura, 11.163 unit ATM milik sendiri, 42.000 EDC serta fasilitas Internet banking dan SMS banking.

BNI telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal untuk menjalankan usaha sebagai kustodian di bidang pasar modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-162/PM/1991 tanggal 9 Desember 1991.

### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

BNI Kustodian memiliki 3 (tiga) produk layanan utama yaitu : Custody Services, Fund Services dan Trust & Agency Services.

Dengan didukung oleh 50 (lima puluh) staff yang berdedikasi tinggi serta berpengalaman di bidang pasar modal, BNI Kustodian berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada setiap nasabahnya.

BNI Kustodian dilengkapi dengan sistem teknologi tercanggih yang memungkinkan semua transaksi dilakukan melalui proses STP (Straight Through Processing) dan online.

BNI Kustodian juga memfasilitasi nasabah yang ingin berinvestasi pada surat berharga yang terdaftar di bursa luar negeri melalui keanggotaannya di Euroclear yang didukung oleh fasilitas SWIFT, sehingga nasabah dapat dengan mudah bertransaksi surat berharga di pasar modal asing.

Hal ini menunjukkan komitmen nyata BNI Kustodian untuk mendukung perkembangan pasar modal Indonesia.

Hingga tanggal 30 April 2014, BNI Kustodian mengadministrasikan lebih dari Rp 97 Trilyun surat berharga yang dimiliki oleh lebih dari 135 nasabah institusi.

Untuk produk dana kelolaan, saat ini BNI Kustodian telah bekerja sama dengan 15 (lima belas) manajer investasi untuk mengadministrasikan 30 (tiga puluh) produk dana kelolaan, baik Reksa Dana (konvensional dan syariah) maupun Kontrak Pengelolaan Dana.

#### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT Bank BNI Syariah, PT BNI Multi Finance, PT BNI Life Insurance, PT BNI Securities dan PT BNI Remittance Ltd.

## **BAB V**

### **TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif MNC DANA LIKUID, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi MNC DANA LIKUID adalah sebagai berikut :

#### **5.1. TUJUAN INVESTASI**

MNC DANA LIKUID untuk memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik dengan tingkat resiko yang serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan tetap dan instrumen pasar uang.

#### **5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

MNC DANA LIKUID akan menginvestasikan dananya pada efek pendapatan tetap dan Instrumen Pasar Uang dengan ketentuan sebagai berikut :

- berkisar antara 80% - 100% (delapan puluh persen hingga seratus persen) pada Efek Pendapatan Tetap yang terdiri dari antara lain Surat Utang Negara, surat utang lainnya yang ditawarkan melalui Penawaran Umum.
- berkisar antara 0% - 20% (nol persen hingga dua puluh persen) pada Instrumen Pasar Uang yang terdiri dari antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito pada bank-bank di Indonesia.

Demikian dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Kekayaan MNC DANA LIKUID akan diinvestasikan sebagai berikut :

| <i><b>Jenis Penempatan</b></i> | <b>Minimum (%)</b> | <b>Minimum (%)</b> |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| Efek Pendapatan Tetap          | 80 %               | 100 %              |
| Instrumen Pasar Uang           | 0 %                | 20 %               |

Pergeseran investasi ke arah minimum atau maksimum tidak menjamin bahwa hasil investasi lebih baik.

#### **5.3. PEMBATAAN INVESTASI**

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan MNC DANA LIKUID, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan MNC DANA LIKUID:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor

- 
- perusahaan dimaksud;
  - (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
    - a. Sertifikat Bank Indonesia;
    - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh
    - c. Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
    - d. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
  - (v) memiliki Efek derivatif:
    - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
    - b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
  - (vi) Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
  - (vii) memiliki Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
  - (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
  - (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
  - (x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
  - (xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
  - (xii) membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
  - (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
  - (xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
  - (xv) terlibat dalam transaksi marjin;
  - (xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
  - (xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang

- lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- (xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
    - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
    - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.

- Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
  - (xx) membeli Efek Beragun Aset, jika:
    - a. Efek Beragun Aset tersebut dan MNC DANA LIKUID dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
    - b. Manajer Investasi MNC DANA LIKUID terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; dan
  - (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal MNC DANA LIKUID berinvestasi pada Efek Bersifat Utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek Bersifat Utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Diterbitkan oleh :
  - 1) Emiten atau perusahaan publik;
  - 2) Anak perusahaan Emiten atau perusahaan publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau perusahaan publik tersebut;
  - 3) Badan usaha milik negara atau anak perusahaan badan usaha milik negara;
  - 4) Pemerintah Republik Indonesia;
  - 5) Pemerintah Daerah; dan/atau
  - 6) Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK.
- b. Memiliki peringkat layak investasi (investment grade) dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
- c. Masuk dalam penitipan kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Sesuai dengan kebijakan investasinya, MNC DANA LIKUID tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

#### 5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi MNC DANA LIKUID akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio MNC DANA LIKUID sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati keuntungan dari investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki sesuai ketentuan dalam Prospektus.

**BAB VI**  
**METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK**  
**DALAM PORTOFOLIO MNC DANA LIKUID**

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio MNC DANA LIKUID yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
    - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
    - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
    - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);

- 
- 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) Berdasarkan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## **BAB VII** **PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksadana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

| <b>Uraian</b>                                            | <b>Perlakuan PPh</b> | <b>DASAR HUKUM</b>                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Pembagian Uang Tunai ( <i>dividen</i> )               | PPH Tarif Umum       | Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh.                                                                                     |
| b. Bunga Obligasi                                        | PPH Final*           | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013                                          |
| c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi               | PPH Final*           | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013                                          |
| d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia | PPH Final (20%)      | Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001 |
| e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa                    | PPH Final (0,1%)     | Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997                         |
| f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya       | PPH Tarif Umum       | Pasal 4 (1) UU PPh.                                                                                                          |

\* Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 (PP No. 100 Tahun 2013") besar Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah:

- (i) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- (ii) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB VIII**

### **MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA**

#### **8.1 MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN MNC DANA LIKUID**

MNC DANA LIKUID memberikan manfaat dan kemudahan bagi para pemegang Unit Penyertaan antara lain:

**a. Pengelolaan Secara Profesional**

Pengelolaan secara profesional adalah Pengelolaan portofolio investasi di pasar modal dan pasar uang antara lain meliputi pemilihan efek, pemilihan bank, penentuan jangka waktu penempatan serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan tepat (*market timing*). Disamping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi Pemegang Unit Penyertaan jika dilakukan sendiri. Melalui MNC DANA LIKUID Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut dan mempercayakannya kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

**b. Diversifikasi Investasi**

Diversifikasi Investasi adalah penyebaran investasi dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui MNC DANA LIKUID dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

**c. Bebas Pajak**

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku perihal penerapan pajak penghasilan (PPh) atas usaha Reksa Dana, bagian laba termasuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan **bukan merupakan objek pajak penghasilan.**

**d. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi**

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, MNC DANA LIKUID mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

**e. Kemudahan Pencairan Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa dan dalam hal ini, Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut. Dimana Pemegang Unit Penyertaan akan menerima hasil penjualan tersebut paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

## 8.2 FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam MNC DANA LIKUID dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

### a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik (Risiko Pasar)

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapat yang dapat pula berdampak pada kinerja bank-bank serta penerbit surat berharga atau pihak dimana MNC DANA LIKUID melakukan investasi. Hal ini juga akan mempengaruhi kinerja portofolio investasi MNC DANA LIKUID.

### b. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, bank dan penerbit surat berharga dimana MNC DANA LIKUID berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan MNC DANA LIKUID dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi MNC DANA LIKUID.

Dalam hal MNC DANA LIKUID mengalami hasil investasi negatif, maka Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan yang akan berkurang.

### c. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (pelunasan-*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio MNC DANA LIKUID dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

### d. Risiko Pembubaran

Risiko ini dapat terjadi apabila diperintahkan oleh OJK dan/atau Nilai Aktiva Bersih MNC DANA LIKUID turun menjadi kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (Seratus dua puluh) Hari Bursa berturut – turut, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi.

### e. Risiko Kehilangan Kesempatan Investasi

Bank Kustodian mengasuransikan kekayaan MNC DANA LIKUID atas kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi. Bila terjadi kehilangan atau kerusakan atas kekayaan MNC DANA LIKUID, Bank Kustodian dapat mengajukan klaim ganti rugi kepada perusahaan asuransi. Selama tenggang waktu antara saat pengajuan klaim asuransi oleh Bank Kustodian dan saat perolehan dana klaim asuransi tersebut dari perusahaan asuransi, Manajer Investasi tidak dapat melakukan perdagangan atas efek – efek tersebut. Hilangnya kesempatan perdagangan ini dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan.

### f. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan peraturan pemerintah, perpajakan maupun peraturan lainnya di masa depan

dapat mempengaruhi Hasil investasi MNC DANA LIKUID.

**g. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan**

MNC DANA LIKUID berisiko mengalami fluktuasi Nilai Aktiva Bersih (NAB). Tidak ada jaminan bahwa NAB Unit Penyertaan akan selalu meningkat. Hal – hal yang dapat mempengaruhi NAB antara lain adalah perubahan situasi pasar, ekonomi dan politik serta wanprestasi dari Emiten.

## **BAB IX**

### **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan MNC DANA LIKUID terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh MNC DANA LIKUID, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

#### **9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MNC DANA LIKUID**

- a. Jumlah imbalan jasa Manajer Investasi dihitung dari Nilai Aktiva Bersih dengan perincian meliputi :

| Nilai Aktiva Bersih   | Biaya Manajer Investasi *)            |
|-----------------------|---------------------------------------|
| s/d Rp. 100 Miliar    | 1,25 % per tahun dan dihitung harian  |
| Diatas Rp. 100 Miliar | 1,275 % per tahun dan dihitung harian |

\*) apabila Nilai Aktiva Bersih lebih dari Rp. 100 Miliar maka imbalan jasa Manajer Investasi yang dibayar setiap bulan ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar minimum 1.275 % dan atau maksimum 2,5 % yang ditetapkan berdasarkan kinerja Reksa Dana yang akan diinformasikan oleh pihak Manajer Investasi kepada Bank Kustodian pada awal bulan, dan apabila Manajer Investasi tidak memberikan informasi kepada Bank Kustodian maka imbalan jasa Manajer Investasi yang berlaku adalah yang minimum.

- b. Jumlah imbalan jasa Bank Kustodian dihitung dari Nilai Aktiva Bersih dengan perincian meliputi :

| Nilai Aktiva Bersih   | Biaya Bank Kustodian *)               |
|-----------------------|---------------------------------------|
| s/d Rp. 100 Miliar    | 0,25 % per tahun dan dihitung harian  |
| Diatas Rp. 100 Miliar | 0,225 % per tahun dan dihitung harian |

\*) Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut dibayar setiap bulan ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Biaya tersebut diperhitungkan secara harian berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat.

- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah MNC DANA LIKUID mendapat pernyataan yang efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah MNC DANA LIKUID dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang unit Penyertaan setelah MNC DANA LIKUID dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah MNC DANA LIKUID dinyatakan

- efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- h. Biaya pembuatan Ringkasan Informasi;
- i. Biaya-Biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan MNC DANA LIKUID; dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.
- k. Biaya-biaya asuransi (jika ada).

## 9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan MNC DANA LIKUID yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MNC DANA LIKUID yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari MNC DANA LIKUID;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening MNC DANA LIKUID, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada);
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan MNC DANA LIKUID paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran MNC DANA LIKUID menjadi efektif; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan Pembubaran dan likuidasi MNC DANA LIKUID serta harta kekayaannya.

## 9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID yang dimilikinya yaitu sebagai berikut:
  - maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) bulan;
  - maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan di atas 1 (satu) bulan sampai dengan kurang dari 6 (enam) bulan;
  - maksimum sebesar 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan 6 (enam) bulan ke atas;

Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dalam MNC DANA LIKUID ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank

- Kustodian yang sama. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
  - e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
- 9.4.** Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan/ atau Biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Reksa Dana MNC DANA LIKUID sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi dimaksud.

## 9.5. ALOKASI BIAYA

| KETERANGAN                                                                            | %                                                           | KETERANGAN                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dibebankan kepada MNC DANA LIKUID                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                            |
| a. Imbalan Jasa Manajer Investasi                                                     | s.d 100 M 1.25%<br>Diatas 100 M 1.275%<br>Atau<br>Maks 2,5% | per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MNC DANA LIKUID berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. |
| b. Imbalan Jasa Bank Kustodian                                                        | s.d 100 M 0.25%<br>Diatas 100 M 0.225%                      |                                                                                                                                                                                            |
| Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                            |
| a. Biaya pembelian Unit Penyertaan ( <i>subscription fee</i> )                        | Maks. 2%                                                    | Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan                                                                                                                                             |
| b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan ( <i>redemption fee</i> )                  | Maks. 2,5%                                                  | Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) bulan                                                              |
|                                                                                       | Maks. 2%                                                    | Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan kurang dari 6 (enam) bulan                                                                               |
|                                                                                       | 0%                                                          | Untuk periode kepemilikan diatas 6 bulan.                                                                                                                                                  |
| c. Biaya Pengalihan Investasi ( <i>switching fee</i> )                                | Maks. 1%                                                    | Dari nilai transaksi pengalihan investasi                                                                                                                                                  |
| d. Semua biaya bank                                                                   | Jika ada                                                    |                                                                                                                                                                                            |
| e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas | Jika ada                                                    |                                                                                                                                                                                            |

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

---

## **BAB X**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif MNC DANA LIKUID, setiap pemegang Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID mempunyai hak-hak sebagai berikut :

**1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
  - (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.
  - (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam MNC DANA LIKUID dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.
- Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembaliserta investasi dialihkan

**2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

**3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

**4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam MNC DANA LIKUID**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam MNC DANA LIKUID ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

**5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja MNC DANA LIKUID**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva

Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari MNC DANA LIKUID yang dipublikasikan di harian tertentu.

**6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

**7. Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan Reksa Dana)**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan.

**8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal MNC DANA LIKUID Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal MNC DANA LIKUID dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

---

## **BAB XI**

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

#### **11.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN MNC DANA LIKUID WAJIB DIBUBARKAN**

MNC DANA LIKUID wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, MNC DANA LIKUID yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih MNC DANA LIKUID kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MNC DANA LIKUID.

#### **11.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI MNC DANA LIKUID**

Dalam hal MNC DANA LIKUID wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran MNC DANA LIKUID kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf a Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan MNC DANA LIKUID dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran MNC DANA LIKUID kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MNC DANA LIKUID dibubarkan, yang disertai dengan:
  - a. akta pembubaran MNC DANA LIKUID dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - b. Laporan keuangan pembubaran MNC DANA LIKUID yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika MNC DANA LIKUID telah memiliki dan kelolaan.

Dalam hal MNC DANA LIKUID wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran MNC DANA LIKUID paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA LIKUID;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang

- Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran MNC DANA LIKUID kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MNC DANA LIKUID oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut :
    - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
    - b. laporan keuangan pembubaran MNC DANA LIKUID oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
    - c. akta pembubaran MNC DANA LIKUID dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal MNC DANA LIKUID wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MNC DANA LIKUID dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MNC DANA LIKUID paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA LIKUID;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran MNC DANA LIKUID kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas dengan dilengkapi :
  - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
  - b. laporan keuangan pembubaran MNC DANA LIKUID oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
  - c. akta pembubaran MNC DANA LIKUID dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal MNC DANA LIKUID wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran MNC DANA LIKUID kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MNC DANA LIKUID oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi MNC DANA LIKUID antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
  - b) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran MNC DANA LIKUID kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA LIKUID;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- iii) menyampaikan laporan pembubaran MNC DANA LIKUID kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran MNC DANA LIKUID disertai dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
  - b. laporan keuangan pembubaran MNC DANA LIKUID oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
  - c. akta pembubaran MNC DANA LIKUID dari Notaris yang terdaftar di OJK.

**11.3** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MNC DANA LIKUID harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

**11.4** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran MNC DANA LIKUID, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

#### **11.5 PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat Likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

**11.6** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan MNC DANA LIKUID;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran MNC DANA LIKUID, jika tidak terdapat manajer investasi atau bank kustodian pengganti.

**11.7** Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MNC DANA LIKUID sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi MNC DANA LIKUID dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MNC DANA LIKUID sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan MNC DANA LIKUID yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran MNC DANA LIKUID yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. akta pembubaran MNC DANA LIKUID dari Notaris yang terdaftar di OJK.

**11.8** Dalam hal MNC DANA LIKUID dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan

likuidasi MNC DANA LIKUID termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi MNC DANA LIKUID sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada MNC DANA LIKUID.

- 11.9** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

**BAB XII**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

*(lihat halaman selanjutnya)*

## **REKSA DANA MNC DANA LIKUID**

Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
Beserta

**Laporan Auditor Independen**

## Daftar Isi

|                                                                                                              | Halaman |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>I. Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan</b> |         |
| <b>II. Laporan Auditor Independen</b>                                                                        | i-ii    |
| <b>III. Laporan Keuangan</b>                                                                                 |         |
| Laporan Posisi Keuangan                                                                                      | 1       |
| Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain                                                          | 2       |
| Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit                                  | 3       |
| Laporan Arus Kas                                                                                             | 4       |
| Catatan Atas Laporan Keuangan                                                                                | 5 - 20  |

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017  
REKSA DANA MNC DANA LIKUID**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**Manajer Investasi**

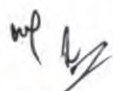
- |               |                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama       | : Frery Kojongian                                                           |
| Alamat Kantor | : MNC Financial Center, 9 Floor Jl. Kebon Sirih<br>No. 21-27 Jakarta 10340. |
| Nomor Telepon | : 021-29709600                                                              |
| Jabatan       | : Direktur Utama                                                            |
| 2. Nama       | : Suwito Haryatno                                                           |
| Alamat Kantor | : MNC Financial Center, 9 Floor Jl. Kebon Sirih<br>No. 21-27 Jakarta 10340. |
| Nomor Telepon | : 021-29709600                                                              |
| Jabatan       | : Direktur                                                                  |

**Bank Kustodian**

- |               |                                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama       | : Suwito                                                                                                                       |
| Alamat Kantor | : Gedung BNI BSD Lt. 14, CBD BSD City Lot. 1 No. 5<br>Jl. Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang, Serpong<br>Tangerang Selatan 15310 |
| Nomor Telepon | : 021-25541220                                                                                                                 |
| Jabatan       | : Assistant Vice President                                                                                                     |

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana MNC Dana Likuid.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana MNC Dana Likuid telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana MNC Dana Likuid telah dimuat secara lengkap dan benar.  
b. Laporan Keuangan Reksa Dana MNC Dana Likuid tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak mengilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana MNC Dana Likuid.
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.



Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 26 Januari 2018

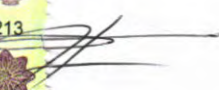
**PT MNC Asset Management**  
Manajer Investasi

**PT Bank Negara Indonesia Tbk**  
Bank Kustodian

  
**Suwito Haryatno**  
Direktur

  
**Frery Kojongian**  
Direktur Utama



  
**Suwito**  
Assistant Vice President

**Branch Office :**

Jl. Tapak Doro No. 15 Malang

Phone : (62-341) 471135

Fax. : (62-341) 471135

E-mail : dbda\_malang@kapdbda.co.id

No. : R.6.1/020/01/18

**Laporan Auditor Independen****Para Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian  
REKSA DANA MNC DANA LIKUID**

Kami telah mengaudit laporan keuangan **REKSA DANA MNC DANA LIKUID** ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

**Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas Laporan Keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung Jawab Auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

## **Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**

### **Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **REKSA DANA MNC DANA LIKUID** tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan, perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**



**Dr. Bambang Hariadi, CPA**

NRAP : AP.0413

26 Januari 2018

**REKSA DANA MNC DANA LIKUID**  
**Laporan Posisi Keuangan**  
**Per 31 Desember 2017 dan 2016**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

|                                                                                                                                   | <u>Catatan</u> | <u>2017</u>                   | <u>2016</u>                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Aset</b>                                                                                                                       |                |                               |                               |
| Kas                                                                                                                               | 3cl.3;3d;5     | 11.962.459.896                | 2.712.590.403                 |
| Portofolio Efek (Biaya Perolehan Sebesar<br>Rp. 235.769.030.000,- dan Rp. 162.619.975.000,-<br>Untuk Tahun - Tahun 2017 dan 2016) |                |                               |                               |
| Deposito Berjangka                                                                                                                | 3cl.3;6        | 35.700.000.000                | 28.400.000.000                |
| Efek Utang                                                                                                                        | 3cl.1;6        | 196.700.816.000               | 131.498.625.000               |
| Jumlah Portofolio Efek                                                                                                            |                | <u>232.400.816.000</u>        | <u>159.898.625.000</u>        |
| Piutang Bunga                                                                                                                     | 3cl.3;7        | 2.493.103.735                 | 2.137.692.451                 |
| Piutang Transaksi Efek                                                                                                            | 3cl.3;8        | 8.161.471.600                 | 9.803.055.556                 |
| Piutang Lain-lain                                                                                                                 | 3cl.3          | 104.347.445                   | -                             |
| <b>Jumlah Aset</b>                                                                                                                |                | <u><b>255.122.198.676</b></u> | <u><b>174.551.963.410</b></u> |
| <b>Liabilitas</b>                                                                                                                 |                |                               |                               |
| Biaya Yang Masih Harus Dibayar                                                                                                    | 3c2;9          | 340.122.342                   | 257.371.148                   |
| Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan                                                                                 | 3c2;10         | 12.233.981.364                | 36.552.146                    |
| Utang Pajak                                                                                                                       | 3g             | 11.874.444                    | 7.304.445                     |
| Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan                                                                                           | 3c2;11         | 413.759.978                   | 415.988.448                   |
| Utang Lain-lain                                                                                                                   | 3c2;12         | 45.321.800                    | 29.560.000                    |
| <b>Jumlah Liabilitas</b>                                                                                                          |                | <u><b>13.045.059.928</b></u>  | <u><b>746.776.187</b></u>     |
| <b>Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan<br/>    Kepada Pemegang Unit</b>                                                          | 13             | <u><b>242.077.138.748</b></u> | <u><b>173.805.187.223</b></u> |
| <b>Jumlah Unit Penyertaan Yang Beredar</b>                                                                                        | 13             | <u><b>95.855.254,4580</b></u> | <u><b>73.793.023,8397</b></u> |
| <b>Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan</b>                                                                                      | 3b             | <u><b>2.525,445</b></u>       | <u><b>2.355,306</b></u>       |

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang  
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**REKSA DANA MNC DANA LIKUID****Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain****Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

|                                                                               | <b>Catatan</b> | <b>2017</b>           | <b>2016</b>           |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Pendapatan</b>                                                             |                |                       |                       |
| Pendapatan Bunga                                                              | 3e;14          | 16.301.041.032        | 15.638.306.808        |
| Keuntungan Investasi Yang Telah Direalisasi                                   | 3e;17          | 2.197.795.000         | 1.608.656.010         |
| Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi                        | 3e;18          | (646.864.000)         | 1.856.750.000         |
| <b>Jumlah Pendapatan</b>                                                      |                | <b>17.851.972.032</b> | <b>19.103.712.818</b> |
| <b>Beban Operasi</b>                                                          |                |                       |                       |
| Beban Pengelolaan Investasi                                                   | 3e;15          | 2.615.916.929         | 2.365.078.939         |
| Beban Pajak Final                                                             | 3g;19          | 1.325.717.334         | 1.066.134.952         |
| Beban Kustodian                                                               | 3e;16          | 519.848.908           | 455.348.230           |
| Beban Audit                                                                   |                | 22.000.000            | 22.000.000            |
| Beban Lain-lain                                                               |                | 72.949.312            | 770.422.628           |
| <b>Jumlah Beban Operasi</b>                                                   |                | <b>4.556.432.484</b>  | <b>4.678.984.749</b>  |
| <b>Laba Sebelum Pajak Penghasilan</b>                                         |                | <b>13.295.539.548</b> | <b>14.424.728.069</b> |
| Pajak Penghasilan                                                             | 3g;19          | -                     | -                     |
| <b>Kenaikan Aset Bersih Yang Dapat<br/>Distribusikan Kepada Pemegang Unit</b> |                | <b>13.295.539.548</b> | <b>14.424.728.069</b> |
| <b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>                                          |                |                       |                       |
| Pos-pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi                          |                | -                     | -                     |
| Pos-pos Yang Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi                                |                | -                     | -                     |
| <b>Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan</b>                         |                | <b>13.295.539.548</b> | <b>14.424.728.069</b> |

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**REKSA DANA MNC DANA LIKUID****Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit  
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

|                                                                                   | 2017                   | 2016                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Aset Bersih Yang dapat Diatribusikan<br/>Kepada Pemegang Unit Awal Periode</b> | <b>173.805.187.223</b> | <b>49.890.449.607</b>  |
| Kenaikan Aset Bersih<br>Yang Dapat Diatribusikan Kepada<br>Pemegang Unit          | 13.295.539.548         | 14.424.728.069         |
| <b>Transaksi Dengan Pemegang<br/>Unit Penyertaan</b>                              |                        |                        |
| Penjualan Unit Penyertaan                                                         | 349.764.292.077        | 364.409.041.153        |
| Pembelian Kembali Unit Penyertaan                                                 | (294.787.880.100)      | (254.919.031.606)      |
| <b>Jumlah Transaksi Dengan<br/>Pemegang Unit Penyertaan</b>                       | <b>54.976.411.977</b>  | <b>109.490.009.547</b> |
| <b>Aset Bersih Yang dapat Diatribusikan<br/>Kepada Pemegang Unit</b>              | <b>242.077.138.748</b> | <b>173.805.187.223</b> |

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang  
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**REKSA DANA MNC DANA LIKUID****Laporan Arus Kas****Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

|                                                                 | 2017                    | 2016                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Arus Kas Dari Aktivitas Operasi</b>                          |                         |                          |
| Penerimaan Bunga                                                | 15.945.629.748          | 14.153.783.932           |
| Pembelian Portofolio Efek, Bersih                               | (69.309.676.044)        | (117.239.874.546)        |
| Pembayaran Biaya Operasi                                        | (4.557.696.936)         | (4.132.726.043)          |
| <b>Jumlah (Penurunan) Kas Bersih<br/>Dari Aktivitas Operasi</b> | <b>(57.921.743.232)</b> | <b>(107.218.816.657)</b> |
| <b>Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>                        |                         |                          |
| Penjualan Unit Penyertaan                                       | 349.764.292.077         | 364.418.193.299          |
| Pembelian Kembali Unit Penyertaan                               | (282.592.679.352)       | (254.919.031.606)        |
| <b>Jumlah Kenaikan Kas Bersih<br/>Dari Aktivitas Pendanaan</b>  | <b>67.171.612.725</b>   | <b>109.499.161.693</b>   |
| <b>Kenaikan Kas</b>                                             | <b>9.249.869.493</b>    | <b>2.280.345.036</b>     |
| Kas Awal Periode                                                | 2.712.590.403           | 432.245.367              |
| <b>Kas Akhir Periode</b>                                        | <b>11.962.459.896</b>   | <b>2.712.590.403</b>     |

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

## **REKSA DANA MNC DANA LIKUID**

### **Catatan Atas Laporan Keuangan**

**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016**

**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

#### **1. Umum**

REKSA DANA MNC DAN LIKUID adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diatur dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016, tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas REKSA DANA MNC DANA LIKUID antara PT MNC ASSET MANAGEMENT sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam akta No.1 tanggal 8 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Meiyane Halmatussyadiah, S.H., Notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif tersebut telah mengalami perubahan dengan akta No.14 tanggal 9 desember 2014 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan ketentuan terkait dengan perubahan nama reksa dana dan manajer investasi.

REKSA DANA MNC DANA LIKUID, telah memperoleh pernyataan efektif pada tanggal 29 Desember 2006.

Sesuai dengan pasal 4 dari akta No.1 tersebut di atas, tujuan REKSA DANA MNC DANA LIKUID untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

Kebijakan investasi REKSA DANA MNC DANA LIKUID akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebesar minimum 60% (enam puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) pada Efek Perusahaan Sasaran dan minimum 0 % (nol persen) dan maksimum 40 % (empat puluh persen) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan deposito.

#### **2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan**

Berikut adalah standar, perubahan atas standar dan interpretasi standar yang wajib diterapkan untuk pertama kalinya untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2017, namun tidak berdampak material terhadap kebijakan akuntansi, posisi keuangan dan kinerja Reksa Dana:

- Amandemen PSAK No.1 : "Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan"
- PSAK No.60 (Penyesuaian 2016) : "Instrumen Keuangan : Pengungkapan"

#### **3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi**

##### **a. Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan No.VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No.X.D.1 Laporan Reksa Dana.

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan arus kas adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

##### **b. Nilai Aset Bersih Per Unit**

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari kerja berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

##### **c. Aset dan Liabilitas Keuangan**

###### **c.1. Aset Keuangan**

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

### 3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

#### c.1. Aset Keuangan - lanjutan

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur "pada nilai wajar melalui laporan laba rugi", "dimiliki hingga jatuh tempo" dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal.

##### c.1.1. Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Aset keuangan diklasifikasi dalam aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada pengakuan awal, jika:

- Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Manajer Investasi; atau
- Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan PSAK 55 memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada catatan 3c.5.

##### c.1.2. Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

Aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo ketika Reksa Dana memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Metode ini menggunakan suku bunga efektif yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan ke nilai tercatat bersih (*net carrying amount*) dari aset keuangan. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat investasi tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

##### c.1.3. Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang

Kas, deposito berjangka dan piutang bunga dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

## REKSA DANA MNC DANA LIKUID

### Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

### 3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

#### c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

##### c.1. Aset Keuangan - lanjutan

##### c.1.4. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan *default* atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

##### c.1.5. Reklasifikasi Aset keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

##### c.2. Liabilitas Keuangan

Biaya yang masih harus dibayar pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur dalam biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif, kecuali utang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

##### c.3. Metode Suku bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset dan liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan dan beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan dan pembayaran kas di masa datang selama perkiraan umur aset dan liabilitas keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

**3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan**

**c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan**

**c.4. Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan**

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Reksa Dana menghentikan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

**c.5. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan**

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan diluar bursa efek (over the counter) ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek di Indonesia, yaitu Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga pasar wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di IBPA, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (quoted price) sebagai acuan.

Nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya di laporan posisi keuangan Reksa Dana adalah sama dengan atau mendekati nilai tercatatnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hirarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

- 1) Harga kuotasi dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- 2) Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2);
- 3) Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

Tingkat pada hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

**d. Kas**

Kas meliputi kas di bank yang bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

**e. Pendapatan dan Beban**

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang, deposito berjangka dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

## **REKSA DANA MNC DANA LIKUID**

### **Catatan Atas Laporan Keuangan**

**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016**

**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

### **3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan**

#### **f. Sifat dan Transaksi Pihak-pihak Berelasi**

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.

f.1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

- 1). Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- 2). Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- 3). Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

f.2. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

- 1). Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
- 2). Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- 3). Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- 4). Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- 5). Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- 6). Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (f.1).
- 7). Orang yang diidentifikasi dalam huruf (f.1) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan suku bunga atau harga, persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan.

#### **g. Pajak Penghasilan**

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pada September 2008, Undang-undang No. 7 Tahun 1983 mengenai “Pajak Penghasilan” diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Perubahan tersebut juga mencakup perubahan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya menggunakan tarif pajak bertingkat menjadi tarif tunggal yaitu 28% untuk tahun fiskal 2009 dan 25% untuk tahun fiskal 2010 dan seterusnya.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan PP No. 100/2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan/atau bukan merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

**REKSA DANA MNC DANA LIKUID****Catatan Atas Laporan Keuangan****Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)****3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan****h. Penggunaan Estimasi**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan posisi keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

**4. Instrumen Keuangan****a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan**

Rincian ikhtisar kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran, dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 3.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

| 2017                                       |                                          |                                     |                        |  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|
| Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi |                                          |                                     |                        |  |
| Kelompok Diperdagangkan                    | Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar | Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang | Jumlah                 |  |
| Kas                                        | -                                        | 11.962.459.896                      | 11.962.459.896         |  |
| Portofolio Efek                            | 196.700.816.000                          | 35.700.000.000                      | 232.400.816.000        |  |
| Piutang Bunga                              | -                                        | 2.493.103.735                       | 2.493.103.735          |  |
| Piutang Transaksi Efek                     | -                                        | 8.161.471.600                       | 8.161.471.600          |  |
| Piutang Lain-lain                          | -                                        | 104.347.445                         | 104.347.445            |  |
| <b>Jumlah</b>                              | <b>-</b>                                 | <b>58.421.382.676</b>               | <b>255.122.198.676</b> |  |

| 2016                                       |                                          |                                     |                        |  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|
| Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi |                                          |                                     |                        |  |
| Kelompok Diperdagangkan                    | Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar | Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang | Jumlah                 |  |
| Kas                                        | -                                        | 2.712.590.403                       | 2.712.590.403          |  |
| Portofolio Efek                            | 131.498.625.000                          | 28.400.000.000                      | 159.898.625.000        |  |
| Piutang Bunga                              | -                                        | 2.137.692.451                       | 2.137.692.451          |  |
| Piutang Transaksi Efek                     | -                                        | 9.803.055.556                       | 9.803.055.556          |  |
| <b>Jumlah</b>                              | <b>-</b>                                 | <b>43.053.338.410</b>               | <b>174.551.963.410</b> |  |

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, nilai wajar aset keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

| 2017                                                          |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Yang Diamortisasi |                    |                    |
|                                                               | Jumlah             |                    |
| Biaya Yang Masih Harus Dibayar                                | 340.122.342        | 340.122.342        |
| Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan                       | 413.759.978        | 413.759.978        |
| Utang Lain-lain                                               | 45.321.800         | 45.321.800         |
| <b>Jumlah</b>                                                 | <b>799.204.121</b> | <b>799.204.121</b> |

## REKSA DANA MNC DANA LIKUID

### Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 4. Instrumen Keuangan - lanjutan

##### a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

|                                         | 2016                                                                   |                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                         | Liabilitas Yang<br>Diukur Pada Biaya<br>Perolehan Yang<br>Diamortisasi | Jumlah             |
| Biaya Yang Masih Harus Dibayar          | 257.371.148                                                            | 257.371.148        |
| Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan | 415.988.448                                                            | 415.988.448        |
| Utang Lain-lain                         | 29.560.000                                                             | 29.560.000         |
| <b>Jumlah</b>                           | <b>702.919.596</b>                                                     | <b>702.919.596</b> |

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, nilai liabilitas keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

Utang pajak tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan berdasarkan PSAK 55.

##### b. Manajemen Dana Kelolaan

Reksa Dana mengelola dana kelolaan ditujukan untuk memastikan kemampuan Reksa Dana melanjutkan usaha secara berkelanjutan, mendukung pengembangan aktivitas investasi Reksa Dana dan memaksimalkan imbal hasil kepada pemegang unit penyertaan.

Untuk memelihara atau mencapai struktur dana kelolaan yang optimal, Reksa Dana dapat menyesuaikan pembayaran distribusi keuntungan kepada pemegang unit penyertaan, penerbitan unit penyertaan baru, atau membeli kembali unit penyertaan yang beredar atau menjual aset untuk membayar pembelian kembali unit penyertaan yang beredar.

Reksa Dana juga diwajibkan untuk memelihara persyaratan minimum dana kelolaan seperti yang disebutkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 yang antara lain menentukan, dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut, Reksa Dana yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib memiliki dana kelolaan paling kurang Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Jika dalam tenggang waktu tersebut jumlah dana kelolaan dimaksud tidak terpenuhi, maka Manajer Investasi wajib membubarkan Reksa Dana yang dikelolanya.

Untuk mengatasi risiko ini, Manajer Investasi terus mengevaluasi tingkat kebutuhan dana kelolaan berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan tentang dana kelolaan yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang.

Reksa Dana telah memenuhi persyaratan batas minimum dana kelolaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

##### c. Manajemen Risiko

Komite pengelola risiko secara garis besar memiliki kewenangan dan tugas dalam penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan risiko, koordinasi dan pengawasan terhadap semua aktivitas pengelolaan risiko, terkait dengan hal tersebut Divisi Compliance and Risk Management bekerja sama dengan divisi - divisi lain melaksanakan aktivitas pengelolaan risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana yakni risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas.

###### c.1. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang mana nilai wajar atau arus kas kontraktual di masa datang dari suatu instrumen keuangan atau efek akan terpengaruh akibat perubahan harga efek dan/atau suku bunga pasar. Pengelolaan risiko ini dalam pengelolaan Reksa Dana dilakukan dengan cara evaluasi dan pemilihan efek yang layak investasi atau efek yang termasuk kategori investment grade, efek yang likuid dan memiliki fundamental yang baik. Untuk meminimalkan risiko suku bunga dilakukan pengelolaan modified duration efek utang sesuai perkiraan arah pergerakan tingkat suku bunga di masa mendatang.

**REKSA DANA MNC DANA LIKUID**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**4. Instrumen Keuangan - lanjutan**

**c. Manajemen Risiko - lanjutan**

**c.2. Risiko Mata Uang Asing**

Risiko mata uang asing pada Reksa Dana dimitigasi dengan cara natural hedging, yakni mekanisme pembelian unit penyertaan oleh investor, pengelolaan portofolio produk kelolaan dan laporan keuangan produk kelolaan dalam mata uang yang sama, sehingga tidak ada perbedaan selisih kurs mata uang asing.

**c.3. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja emiten. Hal ini akan mempengaruhi juga kinerja Reksa Dana. Risiko ini diminimalisasi dengan cara selalu memutakhirkan informasi tentang perkembangan kondisi sosial, ekonomi dan politik baik dalam ataupun luar negeri, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan investasi.

**c.4. Risiko Kredit**

Risiko Kredit adalah Risiko dimana Reksa Dana mengalami kerugian yang timbul karena emiten atau pihak lain gagal untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya. Risiko kredit diminimalisasi oleh Manajer Investasi melalui proses evaluasi risiko atas emiten yang surat berharganya akan dijadikan portofolio Reksa Dana serta menerapkan suatu kebijakan investasi dengan hanya melakukan investasi pada efek utang yang layak investasi, serta membatasi investasi pada satu pihak dan/ atau kelompok usaha agar risiko tidak terkonsentrasi pada satu pihak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta hanya melakukan transaksi dengan lawan transaksi yang telah diseleksi dengan seksama. Pemilihan instrumen investasi dan lawan transaksi (*counterparty*) dilakukan melalui proses evaluasi risiko yang kemudian dituangkan dalam Daftar Efek Investasi (*Investment Universe*) dan daftar Pialang (*counterparty/broker universe*) yang disetujui oleh komite pengelola Risiko.

**c.5. Risiko Likuiditas**

Risiko Likuiditas didefinisikan sebagai risiko yang mana Reksa Dana akan menemukan kesulitan untuk menemukan kesulitan untuk memenuhi kewajiban yang diasosiasikan dengan kewajiban keuangan yang diselesaikan dengan kas. Risiko likuiditas muncul akibat adanya kemungkinan bahwa Reksa Dana tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pada jatuh tempo pada keadaan normal ataupun kondisi khusus.

Risiko ini dimitigasi dengan cara menjaga komposisi kasa dan setara kas setidaknya 2% dari total Nilai Aset Bersih, dan melakukan investasi investasi pada efek yang likuid dan yang sudah melalui proses evaluasi dari komite Pengelola Risiko.

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

| Aset Keuangan          | 2017                   |                                     |                        |
|------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|                        | Kurang Dari Tiga Bulan | Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun |                        |
|                        |                        | Jumlah                              |                        |
| Kas                    | 11.962.459.896         | -                                   | 11.962.459.896         |
| Portofolio Efek        | 35.700.000.000         | 196.700.816.000                     | 232.400.816.000        |
| Piutang Bunga          | 2.493.103.735          | -                                   | 2.493.103.735          |
| Piutang Transaksi Efek | 8.161.471.600          | -                                   | 8.161.471.600          |
| Piutang Lain-lain      | 104.347.445            | -                                   | 104.347.445            |
| <b>Jumlah</b>          | <b>58.421.382.676</b>  | <b>196.700.816.000</b>              | <b>255.122.198.676</b> |

**REKSA DANA MNC DANA LIKUID****Catatan Atas Laporan Keuangan****Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)****4. Instrumen Keuangan - lanjutan****c. Manajemen Risiko - lanjutan****c.5. Risiko Likuiditas - lanjutan**

| <b>Liabilitas Keuangan</b>              | <b>2017</b>                   |                                            |                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
|                                         | <b>Kurang Dari Tiga Bulan</b> | <b>Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun</b> | <b>Jumlah</b>      |
| Biaya Yang Masih Harus Dibayar          | 340.122.342                   | -                                          | 340.122.342        |
| Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan | 413.759.978                   | -                                          | 413.759.978        |
| Utang Lain-lain                         | 45.321.800                    | -                                          | 45.321.800         |
| <b>Jumlah</b>                           | <b>799.204.121</b>            | <b>-</b>                                   | <b>799.204.121</b> |

Pada tanggal 31 Desember 2016 analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

| <b>Aset Keuangan</b>   | <b>2016</b>                   |                                            |                        |
|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
|                        | <b>Kurang Dari Tiga Bulan</b> | <b>Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun</b> | <b>Jumlah</b>          |
| Kas                    | 2.712.590.403                 | -                                          | 2.712.590.403          |
| Portofolio Efek        | 28.400.000.000                | 131.498.625.000                            | 159.898.625.000        |
| Piutang Bunga          | 2.137.692.451                 | -                                          | 2.137.692.451          |
| Piutang Transaksi Efek | 9.803.055.556                 | -                                          | 9.803.055.556          |
| <b>Jumlah</b>          | <b>43.053.338.410</b>         | <b>131.498.625.000</b>                     | <b>174.551.963.410</b> |

| <b>Liabilitas Keuangan</b>              | <b>2016</b>                   |                                            |                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
|                                         | <b>Kurang Dari Tiga Bulan</b> | <b>Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun</b> | <b>Jumlah</b>      |
| Biaya Yang Masih Harus Dibayar          | 257.371.148                   | -                                          | 257.371.148        |
| Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan | 415.988.448                   | -                                          | 415.988.448        |
| Utang Lain-lain                         | 29.560.000                    | -                                          | 29.560.000         |
| <b>Jumlah</b>                           | <b>702.919.596</b>            | <b>-</b>                                   | <b>702.919.596</b> |

**5. Kas**

Akun ini merupakan rekening giro pada :

Bank:

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PT Bank Central Asia Tbk

PT Bank Mandiri Tbk

**Jumlah**

| <b>2017</b>           | <b>2016</b>          |
|-----------------------|----------------------|
| 10.010.640.972        | 1.930.121.144        |
| 1.889.024.750         | 717.515.386          |
| 62.794.174            | 64.953.873           |
| <b>11.962.459.896</b> | <b>2.712.590.403</b> |

**REKSA DANA MNC DANA LIKUID**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**6. Portofolio Efek**

**Pinjaman yang diberikan dan piutang**

**Instrumen Pasar Uang**

| 2017                             |               |             |                       |                       |                       |                                      |
|----------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Jenis efek                       | Tingkat bunga | Jatuh tempo | Nilai nominal         | Nilai perolehan       | Nilai wajar           | Persentase terhadap total portofolio |
| <b><u>Deposito berjangka</u></b> |               |             |                       |                       |                       |                                      |
| PT Bank MNC Internasional Tbk    | 7,500%        | 21-Jan-18   | 10.500.000.000        | 10.500.000.000        | 10.500.000.000        | 4,52%                                |
| PT Bank MNC Internasional Tbk    | 7,500%        | 15-Jan-18   | 9.000.000.000         | 9.000.000.000         | 9.000.000.000         | 3,87%                                |
| PT Bank JTrust Indonesia Tbk     | 7,500%        | 22-Jan-18   | 7.500.000.000         | 7.500.000.000         | 7.500.000.000         | 3,23%                                |
| PT Bank JTrust Indonesia Tbk     | 7,500%        | 29-Jan-18   | 2.000.000.000         | 2.000.000.000         | 2.000.000.000         | 0,86%                                |
| PT Bank MNC Internasional Tbk    | 7,500%        | 13-Jan-18   | 1.500.000.000         | 1.500.000.000         | 1.500.000.000         | 0,65%                                |
| PT Bank JTrust Indonesia Tbk     | 7,500%        | 29-Jan-18   | 1.400.000.000         | 1.400.000.000         | 1.400.000.000         | 0,60%                                |
| PT Bank Jabar Banten Syariah     | 7,250%        | 17-Jan-18   | 1.300.000.000         | 1.300.000.000         | 1.300.000.000         | 0,56%                                |
| PT Bank MNC Internasional Tbk    | 7,500%        | 15-Jan-18   | 1.000.000.000         | 1.000.000.000         | 1.000.000.000         | 0,43%                                |
| PT Bank Jabar Banten Syariah     | 7,250%        | 10-Jan-18   | 1.000.000.000         | 1.000.000.000         | 1.000.000.000         | 0,43%                                |
| PT Bank MNC Internasional Tbk    | 7,500%        | 13-Jan-18   | 500.000.000           | 500.000.000           | 500.000.000           | 0,22%                                |
| <b>Jumlah Deposito Berjangka</b> |               |             | <b>35.700.000.000</b> | <b>35.700.000.000</b> | <b>35.700.000.000</b> | <b>15%</b>                           |

**Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi**

**Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar**

**Efek utang**

| 2017                                         |               |             |                        |                        |                        |                                      |
|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Jenis Efek                                   | Tingkat Bunga | Jatuh Tempo | Nilai Nominal          | Nilai Perolehan        | Nilai Wajar            | Persentase Terhadap Total Portofolio |
| <b><u>Obligasi</u></b>                       |               |             |                        |                        |                        |                                      |
| Bkljt III BFI Finance Ind Thp II Th '17 Sr A | 8,000%        | 03-Mar-18   | 20.000.000.000         | 20.080.000.000         | 20.068.000.000         | 8,64%                                |
| Sumberdaya Sewatama I Th '12 Sr B            | 7,000%        | 31-Mar-24   | 15.920.000.000         | 15.668.610.000         | 15.606.376.000         | 6,72%                                |
| I CSUL Finance Th '17 Sr A                   | 9,750%        | 21-Jul-18   | 11.000.000.000         | 11.119.400.000         | 11.250.800.000         | 4,84%                                |
| Bkljt II FIF Thp III Th '16 Sr B             | 9,150%        | 05-Apr-19   | 10.000.000.000         | 10.000.000.000         | 10.172.000.000         | 4,38%                                |
| Sub Bkljt I Bank Permata Thp I Th '12        | 8,900%        | 15-Jun-19   | 10.000.000.000         | 9.575.000.000          | 10.155.000.000         | 4,37%                                |
| Bkljt II Sumber Alfaria Trijaya Thp I Th '17 | 8,500%        | 23-May-20   | 10.000.000.000         | 10.000.000.000         | 10.013.000.000         | 4,31%                                |
| Indah Kiat Pulp & Paper II Th '17            | 10,250%       | 19-Sep-19   | 10.000.000.000         | 10.000.000.000         | 10.000.000.000         | 4,30%                                |
| Bkljt II Lautan Luas Thp II Th '17 Sr B      | 10,000%       | 28-Nov-22   | 10.000.000.000         | 10.000.000.000         | 10.000.000.000         | 4,30%                                |
| Bkljt I Maybank Finance Thp II Th '16 Sr A   | 9,100%        | 13-Apr-19   | 9.800.000.000          | 9.852.920.000          | 9.969.540.000          | 4,29%                                |
| II Intiland Development Th '16 Sr A          | 10,750%       | 29-Jun-19   | 7.000.000.000          | 7.000.000.000          | 7.131.600.000          | 3,07%                                |
| Negara Republik Indonesia Sr FR0069          | 7,880%        | 15-Apr-19   | 6.000.000.000          | 6.190.800.000          | 6.207.000.000          | 2,67%                                |
| Negara Republik Indonesia Sr FR0063          | 5,630%        | 15-May-23   | 6.000.000.000          | 5.926.800.000          | 5.889.000.000          | 2,53%                                |
| Sukuk Ijrh Bkljt I Global                    |               |             |                        |                        |                        |                                      |
| Mediacom Thp 1 Th '17                        | 11,500%       | 07-Jul-22   | 5.000.000.000          | 5.000.000.000          | 5.381.000.000          | 2,32%                                |
| Bkljt II Adira Finance Thp II Th '13 Sr C    | 11,000%       | 24-Oct-18   | 5.000.000.000          | 5.184.500.000          | 5.164.500.000          | 2,22%                                |
| Bkljt II Mandiri Tunas Finance Thp I Th '15  | 10,200%       | 18-Dec-18   | 5.000.000.000          | 5.000.000.000          | 5.122.500.000          | 2,20%                                |
| Sukuk Ijrh TPS Food II Th '16                | 10,550%       | 19-Jul-21   | 5.000.000.000          | 5.114.000.000          | 5.114.000.000          | 2,20%                                |
| Bkljt II WOM Finance Thp II Th '17 Sr A      | 7,800%        | 01-Sep-18   | 5.000.000.000          | 5.062.000.000          | 5.079.000.000          | 2,19%                                |
| IV Bank Lampung Th '07                       | 9,600%        | 07-Jul-22   | 5.000.000.000          | 5.000.000.000          | 5.064.000.000          | 2,18%                                |
| <b>Jumlah Dipindahkan</b>                    |               |             | <b>155.720.000.000</b> | <b>155.774.030.000</b> | <b>157.387.316.000</b> | <b>68%</b>                           |

**REKSA DANA MNC DANA LIKUID**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**6. Portofolio Efek - lanjutan**

**Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi - lanjutan**

**Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar - lanjutan**

**Efek utang - lanjutan**

| 2017                                      |               |             |                        |                        |                        |                                      |
|-------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Jenis Efek                                | Tingkat Bunga | Jatuh Tempo | Nilai Nominal          | Nilai Perolehan        | Nilai Wajar            | Persentase Terhadap Total Portofolio |
| <b>Jumlah Pindahan</b>                    |               |             | <b>155.720.000.000</b> | <b>155.774.030.000</b> | <b>157.387.316.000</b> | <b>68%</b>                           |
| MTN Syariah Mdhbrh II Bank Jambi Th '17   | 9,600%        | 14-Jul-20   | 5.000.000.000          | 5.000.000.000          | 5.060.500.000          | 2,18%                                |
| Bkljt III FIF Thp II Th '17 Sr A          | 6,500%        | 20-Oct-18   | 5.000.000.000          | 5.070.000.000          | 5.060.000.000          | 2,18%                                |
| MTN I MNC Leasing Th '17 Sr A             | 10,750%       | 28-Aug-18   | 5.000.000.000          | 4.985.000.000          | 5.012.500.000          | 2,16%                                |
| Bkljt II Waskita Karya Thp I Th '16       | 9,250%        | 10-Jun-19   | 4.000.000.000          | 4.000.000.000          | 4.072.800.000          | 1,75%                                |
| Bkljt II Adhi Karya Thp I Th '17          | 9,250%        | 22-Jun-22   | 4.000.000.000          | 4.000.000.000          | 3.995.600.000          | 1,72%                                |
| Bkljt III Waskita Karya Thp I Th '17 Sr B | 8,500%        | 06-Oct-22   | 3.000.000.000          | 3.000.000.000          | 3.018.000.000          | 1,30%                                |
| Bkljt I Danareksa Thp I Th '12 Sr B       | 8,800%        | 09-Jan-18   | 3.000.000.000          | 3.000.000.000          | 3.000.000.000          | 1,29%                                |
| Bkljt III Waskita Karya Thp I Th '17 Sr A | 8,000%        | 06-Oct-20   | 3.000.000.000          | 3.000.000.000          | 2.999.100.000          | 1,29%                                |
| Bkljt I PNM Thp II Th '16 Sr A            | 9,000%        | 03-Nov-19   | 3.000.000.000          | 3.000.000.000          | 2.958.000.000          | 1,27%                                |
| Bkljt III Adira Finance Thp I Th '15 Sr B | 10,250%       | 30-Jun-20   | 2.000.000.000          | 2.091.000.000          | 2.112.000.000          | 0,91%                                |
| II Telkom Th '10 Sr B                     | 10,200%       | 06-Jul-20   | 1.000.000.000          | 1.141.500.000          | 1.060.000.000          | 0,46%                                |
| I PP Properti Th '16 Sr B                 | 9,900%        | 01-Jul-21   | 1.000.000.000          | 1.000.000.000          | 965.000.000            | 0,42%                                |
| Apol II Th '08 Sr A                       | 0,000%        | 30-Jun-21   | 5.000.000.000          | 5.007.500.000          | -                      | 0,00%                                |
| <b>Jumlah Obligasi</b>                    |               |             | <b>199.720.000.000</b> | <b>200.069.030.000</b> | <b>196.700.816.000</b> | <b>85%</b>                           |
| <b>Jumlah Portofolio Efek</b>             |               |             | <b>235.420.000.000</b> | <b>235.769.030.000</b> | <b>232.400.816.000</b> | <b>100%</b>                          |

**Pinjaman yang diberikan dan piutang**

**Instrumen Pasar Uang**

| 2016                           |               |             |                       |                       |                       |                                      |
|--------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Jenis efek                     | Tingkat bunga | Jatuh tempo | Nilai nominal         | Nilai perolehan       | Nilai wajar           | Persentase terhadap total portofolio |
| <b>Deposito berjangka</b>      |               |             |                       |                       |                       |                                      |
| PT BPD Jawa Barat dan Banten   | 9,000%        | 28-Jan-17   | 10.000.000.000        | 10.000.000.000        | 10.000.000.000        | 6,25%                                |
| PT Bank Victoria International | 8,750%        | 16-Jan-17   | 7.000.000.000         | 7.000.000.000         | 7.000.000.000         | 4,38%                                |
| PT BPD Jambi                   | 8,250%        | 30-Jan-17   | 5.000.000.000         | 5.000.000.000         | 5.000.000.000         | 3,13%                                |
| PT Bank Victoria International | 8,750%        | 23-Jan-17   | 2.500.000.000         | 2.500.000.000         | 2.500.000.000         | 1,56%                                |
| PT Bank Muamalat               | 9,000%        | 28-Jan-17   | 2.400.000.000         | 2.400.000.000         | 2.400.000.000         | 1,50%                                |
| PT BPD Jawa Barat dan Banten   | 9,000%        | 20-Jan-17   | 1.500.000.000         | 1.500.000.000         | 1.500.000.000         | 0,94%                                |
| <b>Jumlah</b>                  |               |             | <b>28.400.000.000</b> | <b>28.400.000.000</b> | <b>28.400.000.000</b> | <b>17,76%</b>                        |

**REKSA DANA MNC DANA LIKUID**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**6. Portofolio Efek - lanjutan**

**Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi**

**Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar**

**Efek utang**

| 2016                                                                                                       |               |             |                        |                        |                        |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Jenis Efek                                                                                                 | Tingkat Bunga | Jatuh Tempo | Nilai Nominal          | Nilai Perolehan        | Nilai Wajar            | Persentase Terhadap Total Portofolio |
| <b><u>Obligasi</u></b>                                                                                     |               |             |                        |                        |                        |                                      |
| Sukuk Mudharabah Subordinasi I Bank BRI Syariah Tahun 2016                                                 | 9,500%        | 16-Nov-23   | 16.000.000.000         | 16.160.000.000         | 15.968.000.000         | 9,99%                                |
| Obligasi Berkelanjutan I Maybank Finance Tahap II Tahun 2016 Seri A                                        | 9,100%        | 13-Apr-19   | 15.000.000.000         | 14.977.900.000         | 15.510.000.000         | 9,70%                                |
| Obligasi TPS Food I Tahun 2013                                                                             | 10,250%       | 05-Apr-18   | 15.000.000.000         | 14.695.500.000         | 15.240.000.000         | 9,53%                                |
| Obligasi Subordinasi Bank Mayapada III Tahun 2013                                                          | 11,000%       | 05-Jul-20   | 15.000.000.000         | 14.782.500.000         | 15.000.000.000         | 9,38%                                |
| Obligasi Berkelanjutan II FIF Sukuk Ijarah Sumber Daya Sewatama I Tahun 2012 Seri B                        | 9,600%        | 30-Nov-17   | 11.000.000.000         | 10.807.050.000         | 11.000.000.000         | 6,88%                                |
| Tahap III Tahun 2016 Seri B                                                                                | 9,150%        | 05-Apr-19   | 10.000.000.000         | 10.000.000.000         | 10.160.000.000         | 6,35%                                |
| Obligasi II Intiland Development Tahun 2016 Seri A                                                         | 10,750%       | 29-Jun-19   | 7.000.000.000          | 7.000.000.000          | 7.000.000.000          | 4,38%                                |
| Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2015 Seri                                    | 10,200%       | 18-Dec-18   | 5.000.000.000          | 5.000.000.000          | 5.258.500.000          | 3,29%                                |
| Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri C                                               | 9,600%        | 04-Feb-21   | 5.000.000.000          | 5.007.500.000          | 5.143.500.000          | 3,22%                                |
| Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap I Tahun 2015 Seri B | 10,000%       | 24-Apr-18   | 5.000.000.000          | 5.000.000.000          | 5.065.000.000          | 3,17%                                |
| Bank Permata Tahap I Tahun 2012                                                                            | 8,900%        | 15-Jun-19   | 5.000.000.000          | 4.575.000.000          | 5.009.000.000          | 3,13%                                |
| Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I Tahun 2016                                                 | 9,250%        | 10-Jun-19   | 4.000.000.000          | 4.000.000.000          | 4.000.000.000          | 2,50%                                |
| Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Mayapada Indonesia Tahap II Tahun 2016                               | 8,250%        | 10-Jun-19   | 3.500.000.000          | 3.500.000.000          | 3.444.000.000          | 2,15%                                |
| Sukuk Ijarah Sumber Daya Sewatama I Tahun 2012                                                             | 9,600%        | 30-Nov-17   | 3.450.000.000          | 3.465.525.000          | 3.437.925.000          | 2,15%                                |
| Obligasi Berkelanjutan I Danareksa Tahap I Tahun 2012 Seri B                                               | 8,800%        | 09-Jan-18   | 3.000.000.000          | 3.009.000.000          | 3.009.000.000          | 1,88%                                |
| Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016 Seri A                                                    | 9,000%        | 03-Nov-19   | 3.000.000.000          | 3.000.000.000          | 2.940.000.000          | 1,84%                                |
| Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap I Tahun 2015 Seri B                                         | 10,250%       | 30-Dec-20   | 2.000.000.000          | 2.091.000.000          | 2.043.800.000          | 1,28%                                |
| Obligasi II Telkom Tahun 2010 Seri B                                                                       | 10,200%       | 06-Jul-20   | 1.000.000.000          | 1.141.500.000          | 1.041.900.000          | 0,65%                                |
| Obligasi I PP Properti Tahun 2016 Seri B                                                                   | 9,900%        | 01-Jul-21   | 1.000.000.000          | 1.000.000.000          | 944.000.000            | 0,59%                                |
| Obligasi Apol II Tahun 2008 Seri A                                                                         | 0,000%        | 30-Jun-21   | 5.000.000.000          | 5.007.500.000          | 284.000.000            | 0,18%                                |
| <b>Jumlah</b>                                                                                              |               |             | <b>134.950.000.000</b> | <b>134.219.975.000</b> | <b>131.498.625.000</b> | <b>82%</b>                           |
| <b>Jumlah Portofolio Efek</b>                                                                              |               |             | <b>163.350.000.000</b> | <b>162.619.975.000</b> | <b>159.898.625.000</b> | <b>100%</b>                          |

**REKSA DANA MNC DANA LIKUID****Catatan Atas Laporan Keuangan****Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)****7. Piutang Bunga**

Akun ini merupakan piutang bunga yang masih akan diterima dari :

|                    | 2017                 | 2016                 |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| Obligasi           | 2.425.081.818        | 2.101.743.408        |
| Deposito Berjangka | 68.021.917           | 35.949.043           |
| <b>Jumlah</b>      | <b>2.493.103.735</b> | <b>2.137.692.451</b> |

**8. Piutang Transaksi Efek**

Akun ini merupakan saldo piutang transaksi efek sebesar Rp. 8.161.471.600,- dan Rp. 9.803.055.556,- per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

**9. Biaya Yang Masih Harus Dibayar**

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk :

|                            | 2017               | 2016               |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Jasa Pengelolaan Investasi | 265.101.952        | 197.736.241        |
| Jasa Kustodian             | 53.020.390         | 37.634.907         |
| Jasa Audit                 | 22.000.000         | 22.000.000         |
| <b>Jumlah</b>              | <b>340.122.342</b> | <b>257.371.148</b> |

**10. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan**

Akun ini merupakan uang muka pemesanan unit penyertaan sebesar Rp. 12.233.981.364,- dan Rp. 36.552.146,- per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

**11. Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan**

Akun ini merupakan uang muka pemesanan unit penyertaan sebesar Rp. 413.759.978,- dan Rp. 415.988.448 per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

**12. Utang Lain-lain**

Akun ini merupakan utang lain-lain dari:

|                        | 2017              | 2016              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Utang Biaya Prospektus | 32.745.000        | 28.020.000        |
| Utang Lain-lain        | 12.576.800        | 1.540.000         |
|                        | <b>45.321.800</b> | <b>29.560.000</b> |

**13. Unit Penyertaan Yang Beredar**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal Investasi adalah sebagai berikut :

| 2017                      |                        |                         |                                                 |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Pemegang Unit Penyertaan  | Unit<br>Penyertaan     | Nilai<br>Aset<br>Bersih | Persentase<br>Terhadap Total<br>Unit Penyertaan |
| PT MNC Asset Management   | -                      | -                       | -                                               |
| Pemodal Investasi Lainnya | 95.855.254,4580        | 242.077.138.748         | 100,00%                                         |
| <b>Jumlah</b>             | <b>95.855.254,4580</b> | <b>242.077.138.748</b>  | <b>100%</b>                                     |

**REKSA DANA MNC DANA LIKUID****Catatan Atas Laporan Keuangan****Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)****13. Unit Penyertaan Yang Beredar - lanjutan****2016**

| <b>Pemegang Unit Penyertaan</b> | <b>Unit<br/>Penyertaan</b> | <b>Nilai<br/>Aset<br/>Bersih</b> | <b>Persentase<br/>Terhadap Total<br/>Unit Penyertaan</b> |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| PT MNC Asset Management         | -                          | -                                | -                                                        |
| Pemodal Investasi Lainnya       | 73.793.023,8397            | 173.805.187.223                  | 100,00%                                                  |
| <b>Jumlah</b>                   | <b>73.793.023,8397</b>     | <b>173.805.187.223</b>           | <b>100%</b>                                              |

**14. Pendapatan Bunga**

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang berasal dari :

|                    | <b>2017</b>           | <b>2016</b>           |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Obligasi           | 13.609.291.294        | 13.918.466.972        |
| Deposito Berjangka | 2.578.181.148         | 1.639.813.973         |
| Jasa Giro          | 113.568.590           | 80.025.864            |
| <b>Jumlah</b>      | <b>16.301.041.032</b> | <b>15.638.306.808</b> |

**15. Beban Pengelolaan Investasi**

Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT MNC Asset Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 1,25 % per tahun dari nilai aktiva bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan.

**16. Beban Kustodian**

Akun ini merupakan imbalan jasa untuk penitipan harta, administrasi dan agen pembayaran kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25 % pertahun dari nilai aktiva bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan.

**17. Keuntungan Investasi Yang Telah Direalisasi**

Akun ini merupakan keuntungan investasi yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek.

**18. Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi**

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) atas portofolio efek yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) nilai wajar portofolio efek.

**REKSA DANA MNC DANA LIKUID**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**19. Pajak Penghasilan**

**Pajak Kini**

Rekonsiliasi laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut :

|                                                                                                                     | <b>2017</b>             | <b>2016</b>             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Laba Sebelum Pajak Penghasilan Menurut Laporan Laba Rugi Komprehensif</b>                                        | <b>13.295.539.548</b>   | <b>14.424.728.069</b>   |
| - Perbedaan Temporer :                                                                                              |                         |                         |
| (Keuntungan) kerugian investasi yang belum direalisasi                                                              | 646.864.000             | (1.856.750.000)         |
| - Perbedaan Tetap :                                                                                                 |                         |                         |
| Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak dan yang pajaknya bersifat final | 3.230.715.149           | 3.612.849.797           |
| Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final/ bukan merupakan objek pajak :                           |                         |                         |
| Keuntungan investasi yang telah direalisasi                                                                         | (2.197.795.000)         | (1.608.656.010)         |
| Pendapatan bunga- jasa giro                                                                                         | (113.568.590)           | (80.025.864)            |
| Pendapatan bunga- deposito berjangka                                                                                | (2.578.181.148)         | (1.639.813.972)         |
| Pendapatan bunga- efek utang                                                                                        | (13.609.291.294)        | (13.918.466.972)        |
| Beban pajak final                                                                                                   | 1.325.717.334           | 1.066.134.952           |
| <b>Jumlah</b>                                                                                                       | <b>(13.295.539.548)</b> | <b>(14.424.728.069)</b> |
| <b>Penghasilan Kena Pajak</b>                                                                                       | <b>-</b>                | <b>-</b>                |

Besarnya pajak terhutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self assessment system*). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak terhutangnya pajak yang bersangkutan.

**20. Sifat Dan Transaksi Pihak Berelasi**

**Sifat Pihak Berelasi**

PT. MNC Asset Management merupakan Manajer Investasi dari REKSA DANA MNC DANA LIKUID.

**Transaksi Pihak Berelasi**

|                                                 | <b>2017</b>          | <b>2016</b>          |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Liabilitas</b>                               |                      |                      |
| Jasa pengelolaan investasi                      | 265.101.952          | 197.736.241          |
| <b>Jumlah</b>                                   | <b>265.101.952</b>   | <b>197.736.241</b>   |
| <b>Persentase terhadap jumlah liabilitas</b>    | <b>77,94%</b>        | <b>76,83%</b>        |
| <b>Beban operasi</b>                            |                      |                      |
| Beban pengelolaan investasi                     | 2.615.916.929        | 1.066.134.952        |
| <b>Jumlah</b>                                   | <b>2.615.916.929</b> | <b>2.365.078.939</b> |
| <b>Persentase terhadap jumlah beban operasi</b> | <b>57,41%</b>        | <b>50,55%</b>        |

**REKSA DANA MNC DANA LIKUID****Catatan Atas Laporan Keuangan****Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)****21. Ikhtisar Rasio Keuangan**

|                                                         | <b>2017</b> | <b>2016</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Jumlah hasil investasi                                  | 7,22%       | 7,97%       |
| Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran | 5,10%       | 3,21%       |
| Beban operasi                                           | 1,93%       | 3,24%       |
| Perputaran portofolio                                   | 1 ; 0,07    | 1 ; 0,95    |
| Persentase penghasilan kena pajak                       | 0,00%       | 0,00%       |

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

**22. Standar Akuntansi Baru**

Ikatan Akuntan Indonesia ("IAI") telah menerbitkan beberapa standar akuntansi yang akan berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018 sebagai berikut:

- PSAK No.60 (Penyesuaian 2016) : "Laporan Arus Kas tentang Prakarsa pengungkapan"

**23. Penyelesaian Laporan Keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 26 Januari 2018.

---

## **BAB XIII**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus MNC DANA LIKUID ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening MNC DANA LIKUID, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan serta formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi, dan melengkapinya dengan bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, fotokopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening dan formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan di tandatangi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID yang pertama kali.

Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID dan formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon

Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MNC DANA LIKUID, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

### **13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan Reksa Dana MNC DANA LIKUID untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

### **13.4. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA**

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan fasilitas pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID secara berkala pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit

Penyertaan MNC DANA LIKUID secara berkala cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID secara berkala yang pertama kali.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.1 Prospektus ini yaitu Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan , wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID yang pertama kali (pembelian awal).

### **13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA LIKUID pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### **13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa tersebut

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA LIKUID pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.4 Prospektus ini, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA LIKUID pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian

Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA LIKUID pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

### 13.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID dilakukan dengan cara pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening MNC DANA LIKUID yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut :

**Nama Rekening : REKSADANA MNC DANA LIKUID**  
**Bank : BNI Cabang Jakarta Pusat**  
**Nomor Rekening : 114.7733.58**

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MNC DANA LIKUID pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh dibawah kelolaan Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut diatas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID dikreditkan ke rekening atas nama MNC DANA LIKUID di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID secara lengkap.

### 13.8. BATAS MAKSIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi kepemilikan Unit Penyertaan maksimal 2% (dua persen) dari total Unit Penyertaan yang ditawarkan.

### 13.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID.

### **13.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Dana pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID sebagaimana dimaksud pada angka 13.7 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

---

**BAB XIV**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)**  
**UNIT PENYERTAAN**

**14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

**14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MNC DANA LIKUID, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan di atas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

**14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek

Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID bagi setiap yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID bagi setia yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Dalam hal penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana MNC DANA LIKUID dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik maka saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana MNC DANA LIKUID yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

#### **14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MNC DANA LIKUID pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MNC DANA LIKUID yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan

pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

#### **14.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA LIKUID pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **14.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MNC DANA LIKUID, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA LIKUID pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MNC DANA LIKUID, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA LIKUID pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **14.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MNC DANA LIKUID, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung maupun melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete*

*application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

#### **14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio MNC DANA LIKUID diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek MNC DANA LIKUID dibursa efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat / kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

---

## **BAB XV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI**

#### **15.1. PENGALIHAN INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MNC DANA LIKUID, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Biaya pembelian Unit Penyertaan yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan maupun calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju berlaku bagi investasi yang dialihkan dari MNC DANA LIKUID.

#### **15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MNC DANA LIKUID, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

#### **15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai

Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap (*in complete application*).

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID berlaku terhadap pengalihan investasi dari MNC DANA LIKUID ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID.

#### **15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan MNC

DANA LIKUID ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MNC DANA LIKUID pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MNC DANA LIKUID pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

#### **15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam MNC DANA LIKUID dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

## **BAB XVI**

### **PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

#### **16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan**

Kepemilikan Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

#### **16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan**

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

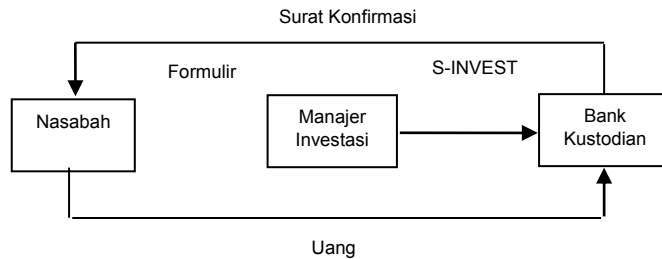
Manajer Investasi pengelola MNC DANA LIKUID atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menerapkan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

## BAB XVII

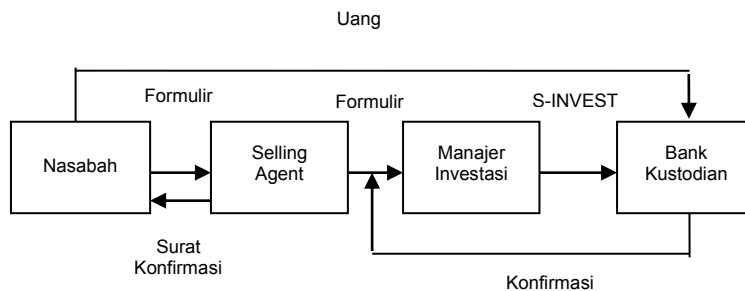
### SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) MNC DANA LIKUID SERTA PENGALIHAN INVESTASI

#### 17.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)

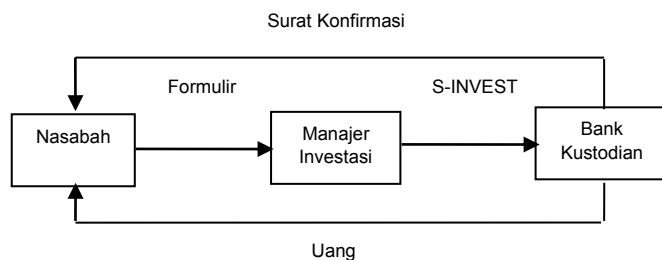


- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)

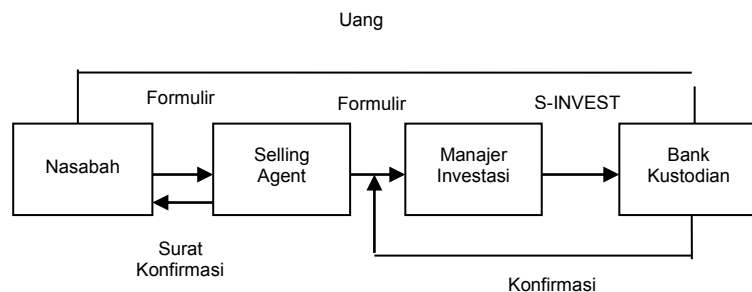


#### 17.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)

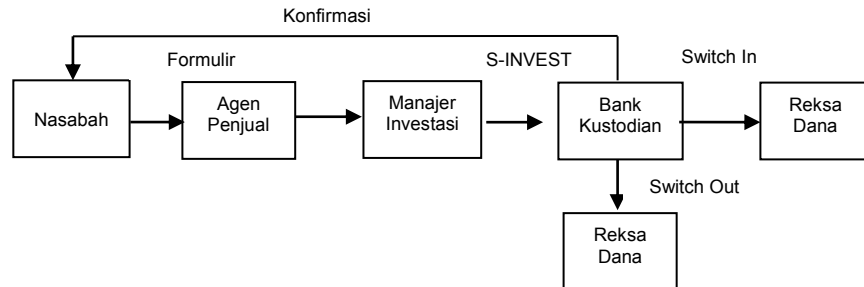


- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)

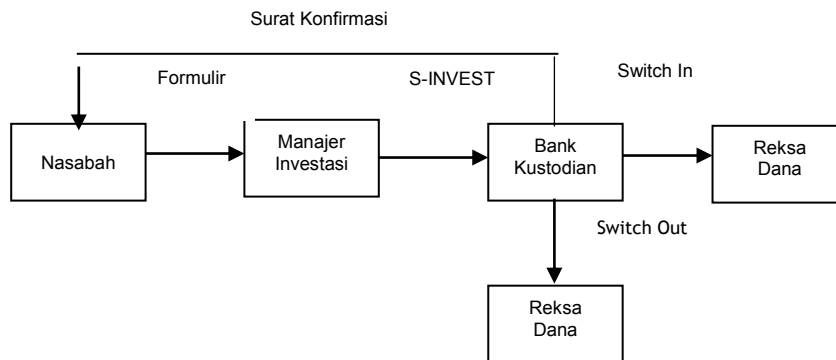


### 17.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)



- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)



## **BAB XVIII**

### **PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

#### **18.1. Pengaduan**

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.

#### **18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan**

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

#### **18.3. Penyelesaian Pengaduan**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

---

## **BAB XIX**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif MNC DANA LIKUID, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

**BAB XX**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR**  
**BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- 20.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 20.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan MNC DANA LIKUID serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

**MANAJER INVESTASI**

**PT MNC ASSET MANAGEMENT**  
MNC FINANCIAL CENTER Lt. 9  
Jl. Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta 10340  
Telp. (62-21) 2970 9696 (Customer Service)  
Fax. (62-21) 3983 6853, 3983 6873  
[www.mncasset.com](http://www.mncasset.com)

**BANK KUSTODIAN**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK**  
The Landmark Centre Tower 1, Lantai 19  
Jl. Jend. Sudirman No. 1, Jakarta 12910  
Telp: (62-21) 2554 1220-23  
Fax : (62-21) 2941 1502, 2941 1512